

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diri dhai Allah.¹ Kemudian perkawinan menurut undang-undang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dalam hal ini antara pengertian perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut undang-undang pada dasarnya tidak ada perbedaan secara prinsip.

Perkawinan dilakukan untuk satu tujuan yang positif. Tujuan tersebut adalah dapat menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, membentuk satu keluarga yang damai tentram dan kekal dengan dasar cinta kasih sayang, dan memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan sertamemperkembangkan suku-suku bangsa manusia.

Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat manusiawi, karena perkawinan sesungguhnya sesuai dengan fitrah manusia sejalan dengan sunatullah dan sunnah Nabi SAW. Pengertian fitrah disini adalah karena sesungguhnya dalam menciptakan manusia Allah telah

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 14

² Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Yayasan Peduli Anak Negri, 1974, hlm 2.

membekali setiap diri Manusia dengan hawa nafsu yang akan cenderung menyukai serta mencintai lawan jenisnya. Sebagaimana Firman Allah SWT: (QS. Surat An-Nisa,/4:1)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Yang artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta suatu sama lain, dan (periharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. Surat An-Nisa',4:1)³

Perkawinan di Indonesia baru dapat dikatakan perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tatacara perkawinan terdapat pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan adanya Undang-undang tersebut maka perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah akibat yang dapat mempunyai hak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Kemudian pada pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa suatu perkawinan itu dilakukan dengan menurut masing-masing agama dan kepercayaan. Pada ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan perundangan-undangan di Indonesia mengatur betapa pentingnya pencatatan perkawinan dan satu-satunya alat bukti bagi adanya perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Dengan kewajiban berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka secara logis tidak ada jalan keluar bagi yang melanggar ketentuan ini untuk

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015, hlm. 77

menyelesaikan permasalahannya dikemudian hari. Namun di sisi lain perundang-undangan memberikan kemudahan bagi mereka yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan mereka melalui Instansi Pemerintah yang resmi yaitu di Pengadilan Agama. Sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 7 ayat 2 dan 3.

Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴ Salah satu peristiwa hukum yang penting untuk diberikan perlindungan oleh Negara adalah peristiwa perkawinan setiap warganya.

Isbat Nikah pada dasarnya untuk mengatasi permasalahan akad yang sah dilakukan suami-istri secara agama akan tetapi masih belum sah menurut Negara. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan upaya yang diatur melalui peraturan perundang-undang untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi bagi kaum wanita dalam kehidupan rumah tangga melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami-istri mendapat salinannya, sehingga apabila terjadi perselisihan atau pihak untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Hampir tiap tahun selalu ada perkawinan dibawah tangan yang dimintakan Isbat Nikah di Pengadilan Agama. Itsbat tersebut dilakukan oleh para pelaku dengan motif dan alasan yang berbeda-beda juga.

⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang *Administrasi Kependudukan*, konsideran, Huruf (a).

Perkawinannya yang tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah itu tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Sebagaimana hal ini itu dinyatakan dalam pasal 6 ayat (2) Komplikasi Hukum Islam (KHI), Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁵ Dengan adanya pencatatan nikah sebagai konsekuensinya masyarakat akan mendapatkan pengakuan yang sah oleh hukum terhadap pernikahan tersebut dan akan mendapatkan perlindungan hukum jika suatu saat nanti terjadi sengketa hukum terkait dengan perceraian, pembagian waris, wakaf, dan lain sebagainya tetapi apabila tidak dicatatkannya, maka pernikahan tersebut akan menimbulkan dampak masyarakat.⁶

Kebanyakan dari pelaku pernikahan dibawah tangan hanya memikirkan yang terpenting perkawinan mereka sah di mata agama, sedangkan perkawinan seperti itu tidak bisa dilindungi oleh hukum. Mereka baru menyadari akan pentingnya pencatatan perkawinan ketika menjadi problematika hukum misalnya, ketika ingin mengurus pensiun untuk tunjangan anak, dan ketika terjadi perceraian, hak-hak istri tidak dapat diselamatkan oleh hukum. Agar pernikahan dapat dilindungi oleh hukum maka pernikahan dibawah tangan harus dicatat kan dengan mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama.

Tingkat Pengajuan Perkara di Pengadilan Agama Garut dari Tahun 2017-2019

Perkara	2017	2018	2019
Isbat Nikah	250	404	610

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Garut

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Cemerlang, 2008, hlm4

⁶ Mawardi Amien, *Kepastian Hukum "Isbat Nikah" Terhadap Status Perkawinan, Status Anak dan Status Harta Perkawinan*. Laporan Penelitian. Puslitbang Kumdil MA-RI, November 2012, hlm 27.

Dari hasil identifikasi yang penulis lakukan dengan melihat setiap Putusan masing-masing 5 dari tahun 2017-2019 di Pengadilan Agama Garut dalam pertimbangan hukumnya tidak menggunakan Pasal 7 KHI, bahwa ayat 3 menyebutkan bahwa Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya Akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang sah terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul **Pendapat Hakim Tentang Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam hubungannya Dengan Tingginya Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Garut.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, diketahui bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dicatat dalam jumlah yang relatif banyak. Pernikahan tersebut memunculkan masalah di kemudian hari yang dihadapi oleh pasangan suami istri tersebut, terutama ketika mereka dihadapkan pada kasus hukum tertentu. Oleh karena itu, disusunlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara Isbat Nikah?

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan putusan perkara Isbat Nikah dan hubungannya dengan tingginya permohonan penyelesaian perkara Isbat Nikah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pandangan atau pertimbangan hakim dalam memutus Isbat Nikah di Pengadilan Agama Garut.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan putusan perkara Isbat Nikah dan hubungannya dengan tingginya permohonan penyelesaian perkara Isbat Nikah.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa fakultas syariah dan hukum, maupun masyarakat.
2. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Tinjauan Pustaka

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penulis terhadap literature yang membahas tentang Isbat Nikah, penulis mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang menyangkut Isbat Nikah, diantaranya:

Muh Riswan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2014) dalam skripsinya yang berjudul “*Penetapan Isbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Makassar*”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengesahkan pernikahan dibawah tangan pencatatan nikah yang dilakukan ini adalah sebagai upaya pemerintah untuk menertibkan pelaksanaan perkawinan. Dengan adanya pencatatan nikah maka pemerintah akan lebih mudah mensensus penduduk. Terutama terhadap jumlah penduduk yang sudah menikah. Dengan pemberlakuan hukum positif yang menentukan bahwa bukti pernikahan adalah Akta Nikah, dengan sendirinya perkawinan yang tidak tercatat dianggap tidak pernah ada dan tidak mendapat perlindungan hukum.

M Fajrul Falah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung (2017) dalam skripsinya yang berjudul “*Proses Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkara Contensius Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Penelitian ini bertolak dari hasil observasi awal yang penulis lakukan mengenai kasus contensius hanya sedikit kesamaan tentang Isbat Nikah dasar hukum Isbat Nikah yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang mengatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.

Khairudin, Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry (2017) dalam jurnalnya yang berjudul “*Pelaksanaan Isbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)*”. Penelitian ini memiliki tujuan agar masyarakat dapat melakukan pencatatan perkawinan dan sebagai bukti autentik dalam bentuk akta nikah. Mengingat posisi pencatatan pernikahan sangat penting keberadaannya, maka dalam hukum positif kedudukan pencatatan tersebut dijadikan sebagai syarat administratif. Isbat Nikah mengandung arti suatu penetapan nikah kepada Pengadilan Agama melalui permohonan karena pasangan suami-istri sebelumnya tidak dapat membuktikan perkawinannya melalui akta nikah. Sebab dilaksanakannya Isbat Nikah keliling karena ini adalah bagian dari upaya

atau langkah pemerintah dalam melayani masyarakat yang berada dalam lingkup kompetensinya, terkait dengan banyaknya masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahan.

Faizah Bafadhal, (2014) dalam jurnalnya yang berjudul “*Isbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan*”. Penelitian ini bertujuan member tahu pengaturan Isbat Nikah menurut perundang-undangan Indonesia. Berbeda dengan nikah siri atau nikah dibawah tangan yang hanya dilakukan menurut hukum Fiqh dan nikahnya itu sudah sah secara Fiqh, akan tetapi nikah ini tidak dapat diartikan dengan adanya Akta Nikah, oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam member peluang untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah guna mendapat Akta Nikah. Pengaturan tentang Isbat Nikah ini terdapat di dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama
3. Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya Akta Nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Ilham, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (2017) dalam skipsinya yang berjudul “*Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A*”. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tatacara penyelesaian Isbat Nikah, Prosedur permohonan Isbat Nikah sama halnya dengan prosedur yang ditempuh dalam mengajukan perkara perdata. Adapun prosedur yang harus ditempuh oleh pemohon Isbat Nikah antara lain:

1. Datang dan mendaftar ke kantor Pengadilan setempat.
2. Membayar panjar biaya perkara.
3. Menunggu panggilan sidang dari Pengadilan.
4. Menghadiri Persidangan.
5. Putusan/Penetapan Pengadilan.

Fokus penelitian terdahulu sama membahas tentang Isbat Nikah. Meskipun objek penelitian penulis sama dengan penelitian terdahulu, namun fokus penelitian penulis berbeda dengan penelitian terdahulu, yaitu mengenai identifikasi putusan-putusan yang tidak menggunakan pertimbangan hukum Pasal 7 KHI.

F. Kerangka Berpikir

Isbat Nikah terdiri dari dua kata “itsbat” dan “nikah”. Kedua istilah tersebut berasal dari Bahasa Arab. Itsbat berarti “penyungguhan; penetapan; penentuan”. Sedangkan nikah adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholizon* antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan terpenuhinya sebagai persyaratan dalam rangka mentaati perintah Allah dan melakukannya adalah ibadah dan lebih lanjut didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di definisikan Isbat Nikah dengan penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Pasal 7 angka (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Dalam hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama.

Akta Nikah adalah legalitas dari perkawinan, dan perkawinan yang legal mempunyai kepastian dan perlindungan hukum. Orang yang memiliki Akta Nikah akan merasa tenang karena perkawinannya mempunyai kepastian dan perlindungan hukum.

Terhadap perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Hakim tidak boleh menolak perkara dengan dalih bahwa hukumnya belum diatur oleh Undang-Undang atau dengan dalih apapun, melainkan hakim harus memeriksa perkara itu dan harus menemukan hukumnya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.⁷ Dengan demikian apapun permasalahan hukum termasuk didalamnya tentang Isbat Nikah terhadap perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hakim akan menemukan hukumnya sendiri melalui proses persidangan yang dituangkan dalam Penetapan Majelis Hakim.

Apabila permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon atau oleh para Pemohon tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka salinan penetapannya tersebut dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama ke Kantor Urusan Agama kecamatan untuk mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, oleh karena itu berdasarkan Penetapan Itsabat Nikah tersebut pihak

⁷ F. Agsya, Undang-Undang Peradilan Agama, Asa Mandiri, Jakarta, 2014, hlm. 156

Kantor Urusan Agama Kecamatan akan menertibkan buku Kutipan Akta Nikah sehingga Pemohon atau para Pemohon akan mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03/Bua.6/Hs/SK/III/2014 tanggal 13 Maret 2013 tentang tata cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara vouluntair Isbat Nikah dalam pelayanan terpadu. Kerangka pemikiran dalam penulisan skripsi ini, penulis tuangkan dalam bagan sederhana sebagai berikut:



Akibat nikah tidak dicatat apabila suatu perkawinan yang tidak dicatatkan tentang keabsaan perkawinan baik menurut UU No. 1974 tentang Perkawinan dan KHI adalah perkawinan tersebut tidak sah itu menandakan bahwa pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya akibat hukum lainnya apabila status perkawinan yang tidak dicatatkan adalah istri tidak bisa menggugat suami apabila ditinggalkan oleh suami, isteri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami, ketika mengurus akta

⁸ Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 03/Bua.6/Hs/SK/III/2014 Tentang *Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Vouluntair Isbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu*

kelahiran mengalami kesulitan. Ketika terjadi perceraian istri sulit atau tidak bisa memperoleh perkaranya seperti harta gono gini, nafkah idah, mut'ah (kenang-kenangan yang diberikan mantan suami kepada mantan istrinya dan harta warisan) ke Pengadilan Agama karena perkawinannya tidak tercatat di KUA.

Akibat lain dari perkawinan tidak dicatat adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut hanya mempunyai keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 42 dan 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa dalam Pasal 42 “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” dan Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan “ anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, yang selanjutnya telah diubah melalui keputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa “ anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. sesuai dengan putusan MK tersebut dapat diartikan bahwa sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi seperti hak pemeliharaan, pendidikan, dan hak mewarisi.⁹



G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen. Metode yuridis normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non hukum.

⁹ Muhammad ricahrđi, “Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak dicatatkan Ketika Salah Satu Pihak Meninggal Dunia Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam” *Jurnal* hlm 10-11

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data Kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa symbol atau angka bilangan. Data kualitatif di dapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder

- a. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara), sebagaimana pendapat Abdullah Ali yang mengatakan Data primer atau primary data “yaitu data yang diambil/diminta dari sumber pertama (primer) langsung dari obyek yang diselidiki”.¹⁰ Pendapat lain mengatakan “Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden (obyek penelitian)”.¹¹ Data primer dimaksud yaitu wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yakni ketua Pengadilan Agama Garut dan Staff.
- b. Data sekunder, yaitu sumber lain yang menunjang sumber utama yaitu berupa buku buku penunjang yang berhubungan dengan penelitian.

c. Data tersier

Yaitu bahan yang mendukung dan memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder seperti kamus-kamus, ensiklopedia tentang hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁰ Abdullah Ali. Trilogi Riset, Biro Riset dan Penerbit Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Cirebon, 1986, hlm. 32

¹¹ Anonymous, <http://www.buatskripsi.com/2010/11/data-primer-data-sekunder-skripsi.html>

Skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data dengan:

a. Melalui studi kepustakaan (*liberary research*)

Yaitu melalui penelitian dengan berbagai sumber bacaan dari bahan pustaka yang berupa bahan hukum primer, bahan sekunder, serta bahan tersier.

b. Melalui wawancara

Wawancara (*interview*) ialah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara dan terwawancara untuk memperoleh informasi yang detail. Pewawancara disebut *interviewer*. Sedangkan orang yang diwawancara disebut *interviewee*.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua tahapan:

a. Melakukan evaluasi terhadap data-data yang telah terkumpul.

b. Menarik kesimpulan terhadap data yang telah terkumpul sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dan tujuan penelitian.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG